

Problematika Implementasi Hadis tentang *Tajhizul Jenazah* (Pengurusan Jenazah) di Era Modern

Regina Trismayanti¹, Berlianna Rahmawati², Meri Noktaria³, Dedi Munawwar Yasin⁴, Khoirul Aziz⁵, Alihan Satra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email Corresponding Author: 23051070332_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi hadis tentang *tajhizul jenazah* (pengurusan jenazah) dalam konteks masyarakat modern. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ajaran normatif dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan praktik yang berkembang di masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap hadis-hadis terkait, kitab syarah hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika utama, yaitu dominasi tradisi lokal yang cenderung menggeser praktik sunnah, penundaan pengurusan jenazah karena alasan sosial dan administratif yang tidak selalu sejalan dengan prinsip penyegeraan, rendahnya literasi dan keterampilan masyarakat dalam pengurusan jenazah, serta munculnya tantangan kontemporer yang berkaitan dengan kondisi medis dan situasi khusus. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hadits secara kontekstual dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat, seperti kemaslahatan, kemudahan, dan pencegahan bahaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi keagamaan yang berkelanjutan agar praktik pengurusan jenazah tetap sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Kata Kunci: *Hadits, Tajhizul Janazah, Problematika, Era Modern, Pengurusan Jenazah.*

ABSTRACT

*This study aims to analyze the problems in the implementation of hadiths concerning *tajhiz al-janazah* (funeral management) in modern society. This research is motivated by the gap between the normative teachings of the Prophet Muhammad's hadith and the practices found in society, which are influenced by social, cultural, and scientific developments. The study employs a qualitative approach using library research methods by analyzing relevant*

hadiths, classical and contemporary commentaries, and Islamic jurisprudential literature. The results indicate several major issues, including the dominance of local traditions over prophetic practices, delays in funeral management due to social and administrative factors, the lack of public literacy and practical skills, and contemporary challenges related to medical conditions and special situations. These findings emphasize the importance of contextualizing hadith understanding while maintaining the fundamental principles of Islamic law, such as public welfare, facilitation, and harm prevention. Therefore, continuous religious education is necessary to ensure that funeral management practices remain in accordance with Islamic teachings and relevant to modern societal dynamics.

Keywords: Hadith, Tajhiz Al-Janazah, Problems, Modern Era, Funeral Management.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pengurusan jenazah (*tajhizul jenazah*). Ajaran ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan, serta tanggung jawab sosial terhadap sesama Muslim. Dalam perspektif hadits, tata cara pengurusan jenazah telah dijelaskan secara rinci oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan. Keseluruhan proses ini termasuk dalam kategori fardhu kifayah, yang menegaskan adanya tanggung jawab kolektif umat Islam dalam memastikan terpenuhinya hak-hak jenazah secara layak dan sesuai syariat. Dengan demikian, *tajhizul jenazah* tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga dimensi sosial yang kuat dalam menjaga solidaritas dan ukhuwah Islamiyah.

Dalam realitas kehidupan modern, implementasi ajaran tersebut mengalami berbagai dinamika dan perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan sosial, budaya, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat dalam pengurusan jenazah. Di satu sisi, modernisasi memberikan kemudahan dalam aspek teknis dan administratif, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam teks hadits. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap ajaran hadits agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri.

Salah satu fenomena yang menonjol adalah dominasi tradisi lokal dalam praktik pengurusan jenazah yang terkadang lebih diutamakan dibandingkan dengan tuntunan sunnah. Tradisi yang berkembang secara turun-temurun sering kali membentuk pola praktik keagamaan yang sulit dibedakan antara yang bersifat budaya dan yang bersumber dari dalil syar'i. Akibatnya, muncul berbagai praktik tambahan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam hadits, bahkan dalam

beberapa kasus dapat mengarah pada penyimpangan dari ajaran Islam yang autentik. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari praktik yang berbasis dalil menuju praktik yang berbasis kebiasaan sosial.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah penundaan dalam pengurusan jenazah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menunggu kedatangan keluarga, pertimbangan sosial, serta prosedur administratif di lembaga tertentu. Praktik ini sering kali dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah, namun jika ditinjau dari perspektif hadis, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan anjuran untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Di sisi lain, rendahnya literasi keagamaan masyarakat terkait tata cara pengurusan jenazah juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dasar dalam melaksanakan *tajhizul jenazah*, sehingga sepenuhnya bergantung pada pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesadaran kolektif terhadap kewajiban *fardhu kifayah*.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam problematika implementasi hadits tentang *tajhizul jenazah* di era modern. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ajaran hadis. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman keagamaan masyarakat serta mendorong praktik pengurusan jenazah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teks, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan *tajhizul jenazah* beserta penjelasannya dalam literatur keislaman. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hadis-hadis tentang pengurusan jenazah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab syarah hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan praktik *tajhizul jenazah* dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan tema penelitian secara sistematis. Selanjutnya, teknik analisis data

menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan kandungan hadis-hadis tentang pengurusan jenazah, kemudian menganalisisnya untuk memahami makna, tujuan, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam implementasi hadis di masyarakat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kajian pustaka guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai hadis-hadis tentang *tajhizul jenazah* serta penerapannya di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Tajhizul Jenazah dalam Perspektif Hadis

Dalam ajaran Islam, manusia dimuliakan sejak ia hidup hingga setelah wafat. Kematian tidak dipahami sebagai akhir dari eksistensi, melainkan sebagai perpindahan menuju kehidupan akhirat yang bersifat kekal. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan kewajiban pengurusan jenazah (*tajhizul jenazah*) sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada manusia (Az-Zuhaili, 2005). Kewajiban ini termasuk dalam kategori *farḍhu kifayah*, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, apabila sebagian telah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, namun apabila tidak ada yang melaksanakan maka seluruh umat Islam di lingkungan tersebut menanggung dosa (Sabiq, 2004). Konsep ini menunjukkan bahwa pengurusan jenazah tidak hanya sekadar ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat, karena menjadi tanggung jawab bersama umat Islam untuk menjaga dan menghormati sesama muslim (al-Shatibi, 1997). Selain itu, pengurusan jenazah juga mencerminkan nilai solidaritas dan ukhuwah Islamiyah, yang merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga keharmonisan sosial (Al-Qaradawi, 1995).

Dasar utama dalam pelaksanaan *tajhizul jenazah* adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman secara rinci. Salah satu hadis yang paling mendasar adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدَّمُوهَا، وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ، «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi SAW bersabda: “Segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Jika jenazah tersebut adalah orang yang saleh, maka kalian mempercepatnya menuju kebaikan. Namun, jika sebaliknya, maka kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian.” (HR. al-Bukhari no. 1315; Muslim no. 944) (al-Bukhori, 2006).

Hadis ini menunjukkan bahwa penyegeraan pengurusan jenazah merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa perintah ini menunjukkan anjuran yang sangat kuat karena mengandung maslahat bagi jenazah dan masyarakat (al-Nawawi, 1996). Penyegeraan tersebut

bukan hanya terkait efisiensi waktu, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap jenazah serta menjaga kondisi sosial masyarakat agar tidak terbebani oleh proses yang berlarut-larut. Ibn Hajar al-Asqalani juga menegaskan bahwa hadis ini mengandung hikmah spiritual, yaitu mempercepat orang saleh menuju kenikmatan akhirat dan menghindarkan masyarakat dari beban moral (al-Asqalani, 2001).

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk teknis dalam memandikan jenazah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوَفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَجْرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ -، فَإِذَا فَرَعْتَنَ فَأَذِنِّي»، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْفَى إِلَيْنَا حَفْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَاهَا إِيَّاهُ»، وَقَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

Artinya: Dari Ummu 'Athiyyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Salah satu putri Nabi SAW wafat, lalu Nabi SAW bersabda, "Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu, dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah pada siraman terakhir kapur barus atau sedikit darinya. Jika kalian telah selesai, beritahukanlah kepadaku." Setelah kami selesai, kami memberitahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya kepada kami dan bersabda, "Jadikanlah kain itu sebagai pakaian yang paling dalam baginya." Kami pun mengepang rambutnya menjadi tiga bagian (HR. al-Bukhari no. 1253; Muslim no. 939)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tajhizul jenazah terdapat unsur fleksibilitas yang memudahkan umat Islam. Jumlah bilangan dalam memandikan jenazah tidak ditetapkan secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi jenazah, apakah cukup tiga kali atau perlu ditambah hingga lima kali atau lebih (Al-Nawawi, 1996). Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan (*taysir*) dan tidak memberatkan dalam pelaksanaan ibadah. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa kelonggaran tersebut merupakan bagian dari prinsip syariat yang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, sehingga ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan kesulitan (Qudamah, 1997).

Di samping itu, penggunaan air yang dicampur daun bidara serta kapur barus pada siraman terakhir menunjukkan perhatian Islam terhadap aspek kebersihan dan penghormatan terhadap jenazah. Bahan-bahan tersebut tidak hanya berfungsi membersihkan, tetapi juga menjaga kondisi jenazah agar tetap layak dan terhormat. Dengan demikian, pengurusan jenazah dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ritual semata, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu menjaga martabat manusia bahkan setelah ia meninggal dunia.

Problematika Implementasi Tajhizul Jenazah di Era Modern

1. Dominasi Tradisi atas Sunnah

Dalam praktik masyarakat modern, pengurusan jenazah sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal yang berkembang secara turun-temurun. Dalam beberapa kasus, tradisi tersebut menjadi lebih dominan dibandingkan dengan tuntunan hadis Nabi SAW sehingga terjadi pergeseran dari praktik yang berbasis dalil menuju praktik yang berbasis budaya. Fenomena ini tampak dari munculnya berbagai ritual tambahan yang tidak memiliki dasar dalam sunnah, seperti prosesi yang berlebihan maupun pembiayaan yang tidak proporsional.

Dalam praktik masyarakat Indonesia, terdapat beberapa tradisi yang sering menyertai pengurusan jenazah, seperti penundaan pemakaman untuk menunggu kerabat yang datang dari luar daerah, pelaksanaan acara tertentu yang menyebabkan proses pemakaman tertunda, atau pengeluaran biaya yang berlebihan demi memenuhi tuntutan sosial masyarakat. Sebagian tradisi tersebut pada dasarnya bertujuan baik, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Namun, apabila praktik tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan *tajhizul janāzah* atau dianggap sebagai bagian yang wajib dalam agama, maka perlu dikaji kembali berdasarkan tuntunan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, diperlukan pembedaan yang jelas antara tradisi yang bersifat sosial-budaya dan ajaran yang memiliki landasan syariat agar pengurusan jenazah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun demikian, tidak semua tradisi yang berkembang dalam masyarakat dapat langsung dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Dalam kajian fikih, para ulama membedakan antara tradisi yang bertentangan dengan syariat dan tradisi yang hanya berfungsi sebagai sarana sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan tradisi itu sendiri, melainkan ketika tradisi tersebut dianggap sebagai bagian dari ajaran agama yang wajib dilaksanakan atau bahkan lebih diutamakan daripada tuntunan hadis. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang proporsional agar tradisi yang berkembang tetap dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dari Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim, disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” [HR. Muslim, no. 1718]

Hadis ini menjadi landasan utama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa hadis ini merupakan kaidah universal dalam menolak segala bentuk inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar syar'i (al-Hanbali, 2004). Oleh karena itu, praktik *tajhizul janazah* harus senantiasa merujuk pada hadis sebagai sumber utama agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran Islam yang autentik.

2. Penundaan Pengurusan Jenazah

Penundaan pengurusan jenazah merupakan fenomena yang kerap terjadi di era modern, terutama disebabkan oleh faktor sosial, administratif, dan kultural, seperti menunggu kedatangan keluarga, prosedur birokrasi rumah sakit, serta pelaksanaan seremoni tertentu (Kemenag RI, 2013). Dalam praktiknya, penundaan ini sering dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah. Namun, secara normatif, praktik tersebut perlu dikaji kembali karena berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan penyegeraan.

Rasulullah SAW bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا، وَإِنْ يَكُ «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
«سَوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

“Segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Jika jenazah tersebut adalah orang yang saleh, maka kalian menyegerakannya menuju kebaikan. Namun, jika sebaliknya, maka kalian melepaskan keburukan dari pundak kalian.” (HR. al-Bukhari no. 1315; Muslim no. 944).

Hadis ini menunjukkan adanya perintah untuk menyegerakan pengurusan jenazah sebagai bentuk penghormatan sekaligus kemaslahatan bagi jenazah dan masyarakat. Al-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* menjelaskan bahwa perintah tersebut menunjukkan anjuran yang sangat kuat (*istihbab mu'akkad*), karena di dalamnya terdapat manfaat bagi jenazah dan orang-orang yang hidup (Al-Nawawi, n.d.). Penyegeraan ini juga berkaitan dengan dimensi spiritual, yaitu mempercepat proses perpindahan jenazah menuju ketentuan Allah serta menghindarkan masyarakat dari beban sosial yang berkepanjangan.

Namun, dalam kehidupan sekarang, penundaan sering kali bukan karena alasan syar'i, yaitu alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam, melainkan karena alasan sosial dan budaya. Misalnya, menunggu kedatangan tokoh masyarakat atau orang yang dianggap penting, atau menyiapkan acara tertentu yang berlebihan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari ajaran hadis menuju kebiasaan masyarakat. Akibatnya, muncul perbedaan antara ajaran Islam yang ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Selain faktor sosial dan budaya, perkembangan mobilitas masyarakat modern juga turut memengaruhi praktik pengurusan jenazah. Tidak sedikit anggota keluarga yang tinggal di luar kota bahkan luar negeri sehingga keluarga

memilih menunda pemakaman agar dapat menghadiri prosesi terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara keinginan keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir dan anjuran hadis untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, diperlukan sikap proporsional agar penghormatan kepada keluarga tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan hak-hak jenazah yang telah ditetapkan dalam syariat.

Lebih lanjut, Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa hikmah dari penyegeraan jenazah adalah agar orang yang saleh lebih cepat mendapatkan balasan kebaikan, serta agar masyarakat tidak terbebani terlalu lama. Oleh karena itu, menunda pengurusan jenazah tanpa alasan yang dibenarkan tidak sejalan dengan tujuan ajaran Islam, yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariat seperti menjaga kemaslahatan manusia (al-Asqalani, n. d.).

Meski demikian, para ulama memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Penundaan diperbolehkan jika ada alasan yang jelas, seperti menunggu keluarga dekat dalam waktu yang wajar atau karena urusan administratif yang penting. Dalam kondisi ini, penundaan masih dapat diterima selama tidak berlebihan dan tetap menjaga prinsip penyegeraan (az-Zuhaili, 1985).

Dengan demikian, masalah utama dalam konteks modern bukan sekadar adanya penundaan, tetapi pada alasan dan lamanya penundaan tersebut. Jika penundaan dilakukan tanpa dasar yang jelas, maka hal itu dapat mengubah makna pengurusan jenazah dari ibadah menjadi sekadar kebiasaan sosial. Oleh karena itu, penting untuk kembali memahami ajaran hadis agar praktik pengurusan jenazah tetap sesuai dengan prinsip Islam yang sebenarnya.

3. Minimnya Literasi dan Keterampilan Masyarakat

Perubahan sosial di era modern menyebabkan menurunnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengurusan jenazah. Banyak orang tidak lagi memiliki keterampilan dasar dalam melaksanakan *tajhizul janazah* (pengurusan jenazah sesuai ajaran Islam), sehingga sepenuhnya bergantung pada petugas tertentu, seperti pengurus masjid atau layanan khusus.

Ketergantungan ini pada dasarnya diperbolehkan, namun menjadi masalah ketika masyarakat sama sekali tidak memahami proses dasar pengurusan jenazah. Dalam Islam, pengurusan jenazah termasuk dalam kewajiban *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian orang, tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya maka seluruh masyarakat berdosa. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang pengurusan jenazah seharusnya tetap dimiliki oleh masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكُتِبَ عَلَيْهِ غُفْرَانُهُ

“Barang siapa yang memandikan jenazah lalu ia menjaga aibnya, maka ia akan diampuni.” (HR. al-Hakim).

Hadis ini dinilai sahih oleh al-Hakim dan disetujui oleh al-Dzahabi. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa mengurus jenazah merupakan amalan yang memiliki nilai keutamaan dalam Islam. Namun, penting dicatat bahwa fokus utama hadis ini adalah pada etika dalam pengurusan jenazah, yaitu menjaga kehormatan dan tidak membuka aib jenazah, bukan sekadar teknis pelaksanaannya. Al-Nawawi menjelaskan bahwa menjaga aib jenazah merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dijaga oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, minimnya pemahaman masyarakat tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada kualitas etika dalam pengurusan jenazah.

Dengan demikian, rendahnya literasi keagamaan dalam hal ini berpotensi mengurangi kesadaran kolektif masyarakat terhadap kewajiban sosial dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pihak tertentu, tetapi juga memiliki pemahaman dasar yang memadai (az-Zuhaili, 1985). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengurusan jenazah tidak hanya menjadi persoalan fikih, tetapi juga persoalan pendidikan keagamaan. Apabila pengetahuan tentang *tajhīzul janāzah* tidak diwariskan secara berkelanjutan, masyarakat akan semakin bergantung kepada kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban *fardhu kifayah* yang sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama.

4. Tantangan Kontemporer: Medis dan Kondisi Khusus

Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan, menghadirkan tantangan baru dalam pengurusan jenazah, terutama pada kondisi tertentu seperti penyakit menular atau situasi darurat. Dalam kondisi ini, pengurusan jenazah tidak hanya mempertimbangkan aspek ibadah, tetapi juga aspek keselamatan manusia (Kemenag RI, 2013).

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah no. 2341).

Hadis ini menjadi dasar penting dalam kaidah fikih yang menekankan pencegahan bahaya. Artinya, dalam kondisi tertentu, tata cara pengurusan jenazah dapat disesuaikan selama bertujuan untuk menghindari risiko yang lebih besar, seperti penularan penyakit. Al-Shatibi menjelaskan bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan bagian dari tujuan utama syariat, yang dikenal dengan istilah

maqashid syariah, yaitu tujuan besar Islam dalam menjaga kehidupan dan kemaslahatan manusia.

Dalam konteks ini, penyesuaian dalam pengurusan jenazah, seperti penggunaan alat pelindung atau pembatasan jumlah orang, dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad*, yaitu usaha para ulama dalam menetapkan hukum untuk situasi baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam teks. Dengan demikian, tantangan utama di era modern bukan sekadar perubahan teknis, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara menjalankan ajaran agama dan melindungi keselamatan manusia. Penyesuaian yang dilakukan dengan dasar syariat tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk penerapan ajaran Islam yang kontekstual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa problematika implementasi hadis tentang *tajhizul janazah* di era modern tidak selalu disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan bukan hanya menekankan aspek normatif hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tetap dapat diterapkan secara relevan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hadis tentang *tajhizul janazah* di era modern menghadapi berbagai problematika yang cukup kompleks, di antaranya dominasi tradisi lokal yang cenderung menggeser praktik sunnah, penundaan pengurusan jenazah karena faktor sosial dan administratif, rendahnya literasi serta keterampilan masyarakat, serta munculnya tantangan kontemporer yang berkaitan dengan kondisi medis tertentu. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif dalam hadis dengan praktik empiris yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya reaktualisasi pemahaman hadis secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti kemaslahatan, kemudahan, dan pencegahan bahaya. Selain itu, peningkatan edukasi keagamaan serta penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban fardhu kifayah. Dengan demikian, praktik pengurusan jenazah di era modern diharapkan tetap selaras dengan ajaran Islam sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Hakim al-Nishapuri. (2002). *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1996). *Sharh Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2005). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, A. ibn A. (2001). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari* (Vol. 3). Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Majah. (2009). *Sunan Ibn Majah*. Dar al-Risalah.
- Ibn Qudamah, A. ibn A. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rajab al-Hanbali. (2004). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Pedoman penyelenggaraan jenazah*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penanganan jenazah pada kondisi khusus*. Kementerian Kesehatan RI.
- Muslim, M. (2006). *Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Awlawiyat*. Maktabah Wahbah.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 1). Dar al-Fath.